



PIAGAM KERJASAMA
PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN
PAUD NUSA INDAH GAMPONG RAYA TAMBO



TENTANG

PENGGUNAAN PAUD NUSA INDAH GAMPONG RAYA TAMBO
SEBAGAI LAHAN PRAKTIK
MAHASISWI PROGRAM DIPLOMA III KEBIDANAN
UNIVERSITAS ALMUSLIM

Nomor : 098/D-III Kebidanan-Umuslim/XII/2020

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh dua Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Nurhidayati, MPH
Jabatan : Direktur Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim
Alamat : Jln. Medan- Banda Aceh Matangglumpangdua Peusangan Bireuen

Atas nama Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim, selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**.

2. Nama : Mauliana, S.Pd.,MKM
Jabatan : Ketua Yayasan Nusa Indah
Alamat : Gampong Raya Tambo Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Atas nama Ketua Yayasan Nusa Indah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut pihak **KEDUA**.

Dengan ini sepakat melakukan kerjasama penggunaan PAUD Nusa Indah Gampong Raya Tambo melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal- pasal berikut:

Pasal I
TUJUAN

1. Pihak kedua sepakat menerima kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pihak pertama.
2. Pihak pertama sepakat melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat .

Pasal 2
PROSEDUR

1. Bentuk kerjasama yang diberikan pihak pertama kepada pihak kedua dengan ketentuan:
 - a. Antara pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat .
 - b. Kriteria sasaran adalah anak-anak yang terdaftar sebagai peserta didik di PAUD Nusa Indah Gampong Raya Tambo.
2. Kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Mempraktekkan pemantauan tumbuh kembang balita dan anak prasekolah .
 - b. Mempraktekkan stimulasi sesuai tahap tumbuh kembang balita dan anak prasekolah (Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang).
 - c. Memberikan penyuluhan kepada orang tua tentang asuhan pada balita dan anak prasekolah.
3. Pihak kedua mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan data peserta didik di PAUD Nusa Indah
 - b. Mengarahkan sasaran untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pertama

Pasal 3
TEMPAT DAN WAKTU

1. Kegiatan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan di PAUD Nusa Indah sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

2. Waktu akan dilaksanakannya kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.
2. Perjanjian kerjasama ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat .

PASAL 7
ATURAN PERALIHAN

Peninjuan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 5 (lima), dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan yang menyangkut kedua belah pihak.

PASAL 8
PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan perjanjian ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Bireuen, 22 Desember 2020

Pihak Pertama
Direktur Program Diploma III Kebidanan
Universitas Almuslim



Nurhidayati, MPH
NIP. 19750125 200012 2 001

Pihak Kedua
Ketua Yayasan Nusa Indah
Gampong Raya Tambo



Mauliana, S.Pd., MKM
NIP. 19780212 200801 2 003